



**RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT BANK CIMB NIAGA TBK
TAHUN 2020**

ANGGARAN DASAR SAAT INI	USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS Pasal 13	KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS Pasal 13
<p>13.7. RUPS menyetujui hal yang dimaksud dalam Pasal 102 UUPT, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</p> <p>b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan adalah sah apabila RUPS dihadiri para pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</p>	<p>13.7. RUPS menyetujui atas perbuatan hukum untuk (i) mengalihkan, melepaskan hak kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% dari jumlah kekayaan bersih Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam neraca Perseroan yang terakhir yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan disahkan dalam RUPS, dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; (ii) penggabungan Perseroan; (iii) peleburan Perseroan; (iv) pengambilalihan Perseroan; (v) pemisahan Perseroan; (vi) pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit; dan (vii) pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</p> <p>b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan adalah sah apabila RUPS dihadiri para pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</p>



**RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT BANK CIMB NIAGA TBK
TAHUN 2020**

ANGGARAN DASAR SAAT INI	USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
<p>c. Dalam hal kuorum pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b di atas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS tersebut hadir atau diwakili suatu jumlah saham yang memenuhi persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan OJK atas permohonan Perseroan.</p>	<p>c. Dalam hal kuorum pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b di atas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS tersebut hadir atau diwakili suatu jumlah saham yang memenuhi persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh instansi dan otoritas yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan atas permohonan Perseroan.</p>
<p style="text-align: center;">DIREKSI Pasal 14</p> <p>14.6. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan memperhatikan ketentuan ayat ini.</p> <p>b. Dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sesuai yang ditentukan oleh peraturan perundangan;(ii) RUPS hanya dapat menolak pengunduran diri anggota Direksi dimaksud jika dengan pengunduran tersebut mengakibatkan terlanggarnya ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundangan;	<p style="text-align: center;">DIREKSI Pasal 14</p> <p>14.6. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan memperhatikan ketentuan ayat ini.</p> <p>b. Dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sesuai yang ditentukan oleh peraturan perundangan;(ii) RUPS hanya dapat menolak pengunduran diri anggota Direksi dimaksud jika dengan pengunduran tersebut mengakibatkan terlanggarnya ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundangan;



**RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT BANK CIMB NIAGA TBK
TAHUN 2020**

ANGGARAN DASAR SAAT INI	USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
<p>(iii) Dalam hal tidak terdapat alasan untuk menolak pengunduran diri sebagaimana yang diatur dalam butir (ii) di atas, maka RUPS wajib menyetujui pengunduran diri tersebut.</p> <p>c. Anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung-jawabannya tentang pelaksanaan tugasnya untuk masa jabatan sejak pertanggung-jawaban yang terakhir sampai tanggal pengunduran dirinya untuk RUPS Tahunan berikutnya.</p>	<p>(iii) Dalam hal tidak terdapat alasan untuk menolak pengunduran diri sebagaimana yang diatur dalam butir (ii) di atas, maka RUPS wajib menyetujui pengunduran diri tersebut.</p> <p>c. Anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung-jawabannya tentang pelaksanaan tugasnya untuk masa jabatan sejak pertanggung-jawaban yang terakhir sampai tanggal pengunduran dirinya untuk RUPS Tahunan berikutnya.</p> <p>d. Pengunduran diri anggota Direksi harus tetap memperhatikan ketentuan Pasal 14 ayat 14.1.(i) ini tentang jumlah minimal anggota Direksi.</p>
<p>TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI Pasal 15</p>	<p>TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI Pasal 15</p>
<p>15.3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa persetujuan Dewan Komisaris diperlukan dalam hal:</p> <p>a. Tindakan Direksi yang berdasarkan peraturan perundangan disyaratkan adanya persetujuan Dewan Komisaris; atau</p>	<p>15.3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa persetujuan Dewan Komisaris Perseroan diperlukan, dalam hal:</p> <p>a. Meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman uang:</p>

RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT BANK CIMB NIAGA TBK TAHUN 2020

ANGGARAN DASAR SAAT INI	USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
<p>b. Tindakan Direksi yang tersebut pada butir (i) dan (ii) di bawah ini yang mempunyai nilai melebihi suatu jumlah yang ditetapkan dalam kebijakan Perseroan yang dari waktu ke waktu disetujui oleh Dewan Komisaris, sebagai berikut:</p> <p>(i) tindakan di luar kegiatan usaha Perseroan sebagai lembaga keuangan perbankan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) membeli atau dengan cara lainnya memperoleh/mendapatkan barang tidak bergerak (termasuk hak atas tanah dan/atau bangunan); (2) menjual atau dengan cara lain memindahkan barang tidak bergerak (termasuk hak atas bangunan dan/atau bangunan); (3) mengambil bagian atau ikut serta atau melepaskan hak baik sebagian atau seluruhnya dalam suatu perseroan atau badan lain termasuk tetapi tidak terbatas untuk mendirikan perusahaan baru atau membubarkan anak perusahaan; <p>(ii) melakukan kegiatan usaha Perseroan sebagai lembaga keuangan yang bukan merupakan tindakan sehari-hari, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) meminjam uang atau menerbitkan surat utang yang tidak termasuk dalam kegiatan usaha sehari-hari Perseroan (2) melakukan hapus buku dan/atau hapus tagih; (3) melakukan penyertaan modal sementara dan/atau pembelian aset debitor dalam rangka tindakan penyelamatan kredit. 	<ol style="list-style-type: none"> (i) kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; (ii) melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan; <p>b. Mengikat Perseroan sebagai penjamin atau penanggung utang atau dengan cara lain bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran pihak lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> (i) yang merupakan pihak terkait sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait; (ii) yang besaran nominalnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan; <p>c. Membeli atau memperoleh barang tidak bergerak yang besaran nominalnya melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan;</p> <p>d. Mendirikan perseroan baru, membuat atau memperbesar penyertaan modal (kecuali (i) penambahan penyertaan modal sehubungan dengan penerbitan dividen saham atau saham bonus; atau (ii) dalam rangka upaya penyelamatan kredit), atau mengurangi penyertaan modal dalam perseroan lain, dengan tidak mengurangi persetujuan instansi yang berwenang;</p>



**RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT BANK CIMB NIAGA TBK
TAHUN 2020**

ANGGARAN DASAR SAAT INI	USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
<p>DEWAN KOMISARIS Pasal 17</p> <p>17.6.a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan memperhatikan ketentuan ayat ini.</p>	<p>e. Meminjam uang dari pihak lain atau menerima fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya peminjaman uang kepada pihak lain yang besaran nominalnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>f. Melakukan hapus buku dan/atau hapus tagih atau melepaskan hak tagih Perseroan yang telah dihapusbukukan, yang besaran nominalnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan;</p> <p>g. Menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak, atau mengagunkan/menjaminkan, kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dalam jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 13.7.(i).</p>
<p>17.6.a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan memperhatikan ketentuan ayat ini.</p>	<p>17.6.a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan memperhatikan ketentuan ayat ini.</p>

**RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT BANK CIMB NIAGA TBK
TAHUN 2020**

ANGGARAN DASAR SAAT INI	USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
<p>b. Dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sesuai yang ditentukan oleh peraturan perundangan; (ii) RUPS hanya dapat menolak pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dimaksud jika dengan pengunduran tersebut mengakibatkan terlanggarnya ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundangan; (iii) Dalam hal tidak terdapat alasan untuk menolak pengunduran diri sebagaimana yang diatur dalam butir (ii) di atas, maka RUPS wajib menyetujui pengunduran diri tersebut. <p>c. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung-jawabannya tentang pelaksanaan tugasnya untuk masa jabatan sejak pertanggung-jawaban yang terakhir sampai tanggal pengunduran dirinya untuk RUPS Tahunan berikutnya.</p>	<p>b. Dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sesuai yang ditentukan oleh peraturan perundangan; (ii) RUPS hanya dapat menolak pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dimaksud jika dengan pengunduran tersebut mengakibatkan terlanggarnya ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundangan; (iii) Dalam hal tidak terdapat alasan untuk menolak pengunduran diri sebagaimana yang diatur dalam butir (ii) di atas, maka RUPS wajib menyetujui pengunduran diri tersebut. <p>c. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung-jawabannya tentang pelaksanaan tugasnya untuk masa jabatan sejak pertanggung-jawaban yang terakhir sampai tanggal pengunduran dirinya untuk RUPS Tahunan berikutnya.</p> <p>d. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris harus tetap memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat 17.1.(i) tentang jumlah minimal anggota Dewan Komisaris.</p>